



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAN

KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BANJARMASIN

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASPOR
DI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 100.3.7.1/016/PKS/BAGPEM/II/2026

NOMOR : WIM.19.IMI.1-665.HK.01.02 TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (12-02-2026) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARI YANI** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Sultan Adam Nomor 49, Rukun Tetangga 28, Rukun Warga 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Banjarmasin Nomor: 026-KSDPK/TKKSD/BAGPEM tanggal 10 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YOGA ARIA PRAKOSO WARDOYO** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin, berkedudukan di Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani KM.2, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi

Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan, membina, serta menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu satu pintu, termasuk promosi penanaman modal, pengelolaan data, inovasi pelayanan, dan pengawasan, sesuai dengan kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah Banjarmasin.
- c. bahwa telah dibuat Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Sinergitas Penyelenggaraan Bidang Keimigrasian di Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 100.3.7.1/007/NK/BAGPEM/III/2026 Nomor : WIM.19-21.HK.01.02 TAHUN 2026 tanggal dua belas bulan february tahun dua ribu dua puluh enam yang berlaku sampai tanggal dua belas february tahun dua ribu tiga puluh satu.

dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
 12. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5).
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
 17. Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Kalimantan Selatan dan

Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Sinergitas Penyelenggaraan Bidang Keimigrasian di Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 100.3.7.1/007/NK/BAGPEM/II/2026 Nomor : WIM.19-21.HK.01.02 TAHUN 2026 tanggal dua belas bulan february tahun dua ribu dua puluh enam yang berlaku sampai tanggal dua belas february tahun dua ribu tiga puluh satu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Paspor di Kota Banjarmasin, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Paspor dalam Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.
2. Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik di Kota Banjarmasin yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan paspor antara Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin dengan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan paspor yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat Kota Banjarmasin.

Pasal 3 LOKASI

Lokasi pelaksanaan pada Mal Pelayanan Publik bertempat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 1, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 344 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik.

Pasal 4 OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Paspor kepada Penduduk Kota Banjarmasin.

Pasal 5
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penerbitan paspor baru;
 - b. penggantian paspor habis masa berlaku; dan
 - c. penggantian paspor halaman penuh.
- (2) Penggantian paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tidak berlaku untuk paspor yang hilang, rusak, dan perubahan data serta percepatan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PIHAK KEDUA.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan PARA PIHAK sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun yang dilaporkan kepada pimpinan PARA PIHAK.
- (3) Pelayanan dilakukan setiap hari Kamis pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, kecuali hari libur nasional.
- (4) Pendaftaran permohonan dilakukan menggunakan aplikasi M-paspor untuk 25 (dua puluh lima) pemohon.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - b. mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA secara optimal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memperoleh ketersediaan serta dukungan pemeliharaan sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
 - d. mendapatkan dukungan penyediaan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya, yang memenuhi standar kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. mendapatkan jaminan perlindungan atas kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan.
 - b. menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK

KEDUA di lokasi Mal Pelayanan Publik berupa tempat pelayanan, meubelair, instalasi listrik, instalasi air, koneksi internet, alat duplikasi, komputer dan printer.

- c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Masyarakat dan juga instansi pemerintah.
- d. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran serta kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
- e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh PIHAK KESATU sehingga dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. mendapatkan penyediaan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana di lokasi Mal Pelayanan Publik guna mendukung penyelenggaraan pelayanan oleh PIHAK KEDUA, meliputi tempat pelayanan, meubelair, instalasi listrik, instalasi air, koneksi internet, alat duplikasi, komputer dan printer.
- c. memperoleh dukungan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada masyarakat dan instansi pemerintah.
- d. mendapatkan layanan prima serta kegiatan penunjang lainnya dari PIHAK KESATU guna menjamin kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan sesuai dengan sistem, prosedur, mekanisme, dan tata tertib yang berlaku.
- e. memperoleh jaminan perlindungan atas kerahasiaan seluruh informasi dan/atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mendapatkan dukungan pembiayaan operasional berupa penganggaran dan pembayaran tagihan atau rekening-rekening yang timbul dari pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam kewajiban PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kelancaran pelayanan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik.
- c. menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK KEDUA.

Pasal 8 SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi PIHAK KEDUA sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi Mal Pelayanan Publik.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.
- (3) Penggunaan ruang pelayanan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA tidak akan mengganti/membayarkan biaya penggunaan ruang pelayanan PIHAK KESATU
- (4) PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. meubelair;
 - b. instalasi listrik
 - c. instalasi air
 - d. koneksi internet
 - e. alat duplikasi;
 - f. komputer dan printer.
- (5) PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan paspor; dan
 - b. menugaskan pejabat/pegawai yang bertugas untuk memberikan layanan paspor.

Pasal 9 OPERASIONALISASI

- (1) PIHAK KESATU melakukan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melalui fasilitas yang menjadi wewenang dan/atau menggunakan media informasi salah satu PIHAK sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas Petugas Imigrasi dibebankan kepada DIPA PIHAK KEDUA.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kerja sama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
- (3) Berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena diakhiri oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Semua perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian dilakukan secara mediasi melalui Mediator sesuai peraturan perundang-undangan dan keputusan Mediator bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (4) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi melalui Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah kondisi yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya, yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam, dan berubahnya kebijakan pemerintah.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini apabila kelalaian tersebut disebabkan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan kahar tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian PIHAK yang mengalami Keadaan kahar dalam memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) maka PIHAK lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi Keadaan kahar tersebut.

- (5) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan kahar tersebut harus dibuat oleh masing-masing PIHAK yang berisi mengenai kapan dan dimana Keadaan kahar tersebut terjadi.

Pasal 14 INFORMASI RAHASIA

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia, dan merupakan kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan, kecuali:
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan, hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa data kependudukan atau peristiwa penting yang didapatkan oleh PARA PIHAK selama kerja sama ini merupakan data pribadi masing-masing pemohon dan terhadap data pribadi tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK:
 - a. Dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi tersebut dengan maksud untuk menguntungkan kepentingan masing-masing PIHAK atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut.
 - b. Dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi tersebut.
 - c. Dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi tersebut.
 - d. Dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
 - e. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
 - f. hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - g. tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau habisnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Pelanggaran oleh salah satu PIHAK atas ketentuan ini akan memberikan PIHAK lainnya hak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan secara tertulis dikirim melalui pos, jasa kurir, faksimili, dan secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada PIHAK lain, dengan PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Banjarmasin
u.p. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Sultan Adam Nomor 49, Rukun Tetangga 28, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 3305525
Faksimile : (0511) 3305525
surat elektronik : dpmpstp.banjarmasin@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin
Alamat : Jalan Ahmad Yani KM.22, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4707758
Faksimile : 0511-4770531
surat elektronik : kanim_banjarmasin@go.id
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi melalui kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi secara tertulis maupun elektronik oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Penggantian atau perubahan alamat atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

- a. PARA PIHAK telah melaksanakan prestasi secara penuh;
- b. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan seluruh atau sebagian prestasi;

- c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu;
- d. diputus berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakhir;
- e. terdapat peraturan perundang-undangan atau terdapat kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 17
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 18
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Banjarmasin pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YOGA ARIA PRAKOSO WARDOYO

PIHAK KESATU,



ARI YANI